SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan peninjauan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga mempengaruhi retribusi pelayanan Pasar, maka perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi;
b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Peninjauan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS (M^2)	BESARAN TARIF (Rp)		KET
			Per Hari	Per Bulan	
1.	Pemakaian Los :				
	a. permanen	≤ 2 x 2	2.000,-	25.000,-	
		2 x 3	3.000,-	30.000,-	
		2 x 4	4.000,-	35.000,-	
		3 x 3	5.000,-	40.000,-	
		3 x 4	6.000,-	45.000,-	
		≥ 4 x 6	7.000,-	60.000,-	
	b. semi permanen	≤ 2 x 2	1.000,-	20.000,-	
		2 x 3	2.000,-	23.000,-	
		2 x 4	3.000,-	25.000,-	
		3 x 3	4.000,-	28.000,-	
		3 x 4	5.000,-	30.000,-	
		≥ 4 x 6	6.000,-	50.000,-	
2.	Pemakaian Kios :				
	a. permanen	≤ 2 x 2	5.000,-	100.000,-	
		2 x 3	6.000,-	150.000,-	
		2 x 4	7.000,-	200.000,-	
		3 x 3	8.000,-	250.000,-	
		3 x 4	9.000,-	300.000,-	
		≥ 4 x 6	10.000,-	400.000,-	
	b. semi permanen	≤ 2 x 2	3.000,-	50.000,-	
		2 x 3	4.000,-	70.000,-	
		2 x 4	5.000,-	90.000,-	
		3 x 3	6.000,-	110.000,-	
		3 x 4	7.000,-	130.000,-	
		≥ 4 x 6	8.000,-	150.000,-	
3.	Pemakaian	≤ 2 x 2	2.000,-	15.000,-	
	Pelataran	2 x 3	3.000,-	20.000,-	
		2 x 4	4.000,-	25.000,-	
		3 x 3	5.000,-	30.000,-	
		3 x 4	6.000,-	35.000,-	
		≥ 4 x 6	7.000,-	40.000,-	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027